

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan fakta yang berkembang dimasyarakat, baik anak anak , remaja bahkan orang tua akhir akhir ini semakin gandrung dengan penggunaan mercon baik untuk acara formal atau informal. Perkembangan pertumbuhan jumlah penjual dan pengedar sangat pesat, hal ini disebabkan karena banyak faktor yang melatarbelakanginya. Faktor sosial, Ekonomi, Penegakan hukum, budaya dll menjadi satu kesatuan faktor yang menyebabkan pertumbuhan jumlah mercon yang beredar semakin banyak.

Persebaran mercon di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, perseberannya melalui perdagangan yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan Asing yaitu China. Pedagang dari China yang menetap di Indonesia untuk acara tertentu yang bersifat penting , misalnya pernikahan menggunakan mercon untuk membuat acara semakin meriah. Hal tersebut selaras seperti yang dikemukakan oleh pengamat sejarah dari Betawi bapak Alwi Shahab bahwa “tradisi pernikahan orang Betawi yang menggunakan mercon untuk memeriahkan suasana dengan meniru orang Tionghoa yang bermukim di sekitar mereka.”¹

Seperti yang diketahui bersama dari pengalaman sejarah perdagangan di Indonesia bahwa bangsa China dan beberapa dari jazirah Arab telah sukses melakukan perdangan dan tersebar ke mayoritas daerah yang ada di Indonesia.

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Mercon> dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2011

Persebaran yang mereka lakukan secara tidak langsung juga turut serta menyebarkan budaya mereka. Karena mayoritas Orang China (Tionghoa) mempunyai keahlian yang merata dalam bidang perdagangan, maka mereka tersebar dan dengan itu pula budaya pernikahan untuk menggunakan mercon tersebar ke beberapa wilayah Indonesia. Berdasarkan rekam sejarah tentang mercon, awal mula adanya mercon adalah pada masa Dinasty Tang yaitu abad ke-9.² Cerita itu tentang penemuan mercon sebagai berikut seperti yang penulis kutip dari penulis lepas wikipedia.³

“Seorang juru masak secara tak sengaja mencampurtiga bahan bubuk hitam (*black powder*) yakni garam peter atau kalium nitrat, belerang (*sulfur*), dan arang dari kayu (*charcoal*) yang berasal dari dapurnya. Ternyata campuran ketiga bahan itu mudah terbakar. Jika ketiga bahan tersebut dimasukan ke dalam sepotong bambu yang ada sumbunya yang lalu dibakar dan akan meletus dan mengeluarkan suara ledakan keras yang dipercaya mengusir roh jahat. Dalam perkembangannya, mercon jenis ini dipercaya dipakai juga dalam perayaan pernikahan, kemenangan perang, peristiwa gerhana bulan, dan upacara-upacara keagamaan.”

Perkembangan dari abad ke-9 hingga sekarang dalam abad yang ke-20 mercon telah mengalami banyak perubahan baik dari segi kekuatan /ledakan letusan (*explosif*), jenis ledakan dengan berbagai variasi ataupun dalam hal jumlah dan besaran mercon. Di negara modern, mercon atau dalam istilah internasional disebut *fireworks* bahkan digunakan sebagai ajang untuk “pamer” kecanggihan dalam pertunjukannya. Efek yang dihasilkan dari Fireworks menjadikan hasil yang akan dinilai dalam ajang perlombaan tersebut.

Telah tercatat dalam *The book of Genuine World Record* berbagai macam pertunjukan yang dicatat sebagai pertunjukan terbaru belum pernah ada di dunia

² <http://www.dapunta.com/universitas-gadjah-mada-temukan-peninggalan-abad-ke-9/3211.html> dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2011

³ Wikipedia. *Locit*

dalam kaitannya dengan mercon. *Wheel Catherine* sebagai salah satu jenis Mercon yang biasanya digunakan sebagai pertunjukkan kunci untuk setiap pertunjukan mercon. Pada tanggal 8 Juni 2011 telah dicatat *Wheel Catherine* terbesar yaitu berdiameter 32 Meter.⁴ Di samping itu juga terdapat pertunjukkan lain yang juga dicatat dalam rekor dunia. Pertunjukkan mercon terbesar dicatat pada pertunjukkan yang diselenggarakan oleh Macedo'S Pirotecnia Lda. di Funchal, Madeira, Portugal, pada 31 Desember 2006.⁵ Selain mercon yang tergolong besar, banyak ada juga yang dicatat dengan mercon yang memiliki panjang yang belum pernah ada di dunia, dan prestasi mercon terpanjang di dunia terjadi pada Festival mercon di Jepang tanggal 24 Agustus 2003 yang diselenggarakan di laut Ariake, Fukuoka, Jepang. Untuk rekor mercon dalam kategori terpanjang tercatat mempunyai panjang 3.125,79 meter.⁶ Memang banyak sekali tentang prestasi prestasi yang dicapai oleh bangsa lain di dunia dalam pertunjukkan mercon, dan kondisi ini sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi di negara kita.

Penggunaan mercon di negara Indonesia dalam level yang tidak beraturan. Masyarakat menggunakan mercon tidak memandang kondisi sekitar tempat peledakan mercon. Mayoritas dari mereka tidak mempertimbangkan apakah ada orang yang sedang beribadah atau tidak, mereka juga tidak memperhatikan apakah boleh menyalakan mercon pada sembarang tempat. Jika kita melihat pengaturan mengenai mercon memang secara eksplisit dalam peraturan perundang undangan

⁴ <http://www.guinnessworldrecords.com/Search/Details/Firework---largestCatherinewheel/48123.htm> dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2011

⁵ Wikipedia. *locit*

⁶ *ibid*

tidak dijelaskan layaknya narkoba atau korupsi, akan tetapi bahan yang dibuat untuk mercon dan penggunaannya telah diatur dalam UUDarurat Nomor 12 Tahun 1951. Didalam pasal pasal UU ini mengatur mengenai ketentuan tentang apa yang dimaksud bahan peledak sebagai isi dari mercon. Karena pengaturan mengenai mercon terkesan sudah usang, banyak pihak pihak yang tidak terlalu perhatian dengan UU ini, baik dari para penegak hukum sendiri ataupun masyarakatnya. Kurang taatnya pihak pihak terhadap aturan ini berakibat terjadinya pelanggaran yang seharusnya tidak boleh dilanggar berdasarkan UU darurat ini.

Tidak bisa dipungkiri dengan melihat kondisi masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan, membuat mereka mengambil setiap peluang pekerjaan atau bisnis yang dapat menghasilkan uang untuk tetap hidup disaat pekerjaan yang harusnya disediakan oleh pemerintah tidak kunjung ada. Berbisnis mercon tidak kalah menarik dengan berbisnis makanan atau minuman. Dengan ketentuan hukum yang relatif longgar dalam proses penegakannya membuat masyarakat semakin liar dalam penggunaan, pengedaran atau pun penjualan langsung kepada konsumen tanpa ada proses selektif terhadap siapa saja yang menjadi konsumennya. Berdasarkan fakta dilapangan bahwa sering kali anak anak bahkan yang belum cukup umur dengan mudahnya membeli mercon yang dijual di warung atau pinggir jalan. Beberapa pedagang yang sudah bertahun tahun jualan merasa tidak melanggar peraturan karena selama itu juga tidak ada aparat penegak hukum yang menindak atau bahkan menegur.

Sungguh keadaan yang sangat ironis ketika anak anak yang belum bisa membedakan mana barang berbahaya atau tidak harus dengan mudah membeli

mercon yang sangat dimungkinkan berdampak buruk bagi masa depannya. Tidak sedikit contoh korban yang terkena mercon baik yang disengaja atau meletus dengan sendirinya. Contoh kasus anak yang menjadi korban mercon terjadi di Surabaya, Bulan Ramadhan yang baru berjalan tiga hari, karena bermain mercon anak jadi korban ledakan.⁷ Lain hal dengan kasus yang ada di Kabupaten Jember Jawa Timur. Seorang pengendara sepeda motor harus meregang nyawa karena mengalami kecelakaan. Setelah dilakukan olah TKP dan disimpulkan oleh pihak kepolisian bahwa korban kaget saat mendengar mercon dan motor yang dikendarainya tersenggol truk dari arah yang berlawanan. Dan yang lebih parah lagi ada juga korban lain yang menjadi korban bukan karena kecelakaannya tapi karena terkena letusan mercon yang mengakibatkan luka pada tangannya.⁸

Momentum pergantian tahu harusnya secara esensial digunakan sebagai sarana introspeksi diri dan merencanakan masa depan, harus mempunyai dampak buruk akibat mercon yang digunakan sembarangan. Seperti yang diberitakan di berita2.com⁹ Denpasar Bali, bahwa mercon yang digunakan untuk perayaan pergantian tahun memakan sedikitnya 13 korban yang kesemuanya dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Bali. Pada saat yang sama kepala rumah sakti juga menambahkan bahwa selama 24 jam pada pergantian malam

⁷ <http://surabaya.detik.com/comment/2011/08/03/110000/1695437/466/ramadan-3-hari-anak-usia-9-tahun-jadi-korban-mercon> dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2011

⁸ http://republika.co.id:8080/koran/0/141107/Fatwa_Diabaikan_Korban_Mercon_Berjatuh an dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2011

⁹ <http://www.berita2.com/daerah/bali/8315-13-orang-korban-mercon-malam-tahun-baru.html> di kunjungi pada tanggal 11 Agustus 2011

tahun baru 2010-2011 terjadi 305 kasus yang mana para pasein itu ditangani bagian bedah 150 orang, bagian medik 151 orang dan kebidanan empat orang.¹⁰

MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan melihat dari sudut pandang agama telah mengeluarkan fatwa fatwa yang berkaitan dengan mercon. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya diputus beberapa hal mengenai mercon .Sudah lebih dari tiga MUI di beberapa wilayah di Indonesia telah memberikan fatwa yang sama mengenai mercon, yakni haram hukumnya. Ketua MUI jember mengungkap ratio legis terkait fatwa haram sebagai berikut¹¹ :

“banyak masyarakat yang mengeluh dan resah karena maraknya mercon yang disulut oleh sebagian warga di tengah pelaksanaan shalat Tarawih dan pada saat warga tidur nyenyak di malam hari. "Bunyi mercon dengan daya ledak tinggi dapat mengganggu ketenangan warga yang sedang menjalankan ibadah shalat Tarawih, bahkan tidak sedikit mercon di sulut di sekitar masjid atau mushala”.

MUI jember membuat pertimbangan bahwa menggunakan mercon adalah mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain serta hal tersebut merupakan perbuatan yang menghambur-hamburkan uang atau dengan kata lain adalah kegiatan yang mubazir. Oleh karena dalam syariat agama islam, melakukan sesuatu yang mubazir adalah haram hukumnya. Pada tahun sebelumnya Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) juga telah mengeluarkan fatwa yang sama mengenai mercon akan tetapi hasil implementasi dari fatwa itu nyatanya tidak berjalan optimal.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

MUI kota solo melakukan hal senada dengan MUI jember, Ketua MUI solo Zainal Arifin Adnan mengatakan bahwa¹² :

“himbauan larangan menyalakan mercon itu sudah dilakukan sebelum bulan puasa. Bahkan, pelarangan itu telah diberitahukan kepada pihak Kapolresta Solo dan Pemkot Solo “Karena mudarat dan tidak ada manfaatnya, maka MUI Solo melarang dan mengharamkan menyalakan mercon”

Berbagai pihak telah membuktikan bahwa penggunaan mercon di Indonesia tidak banyak memberikan manfaat kecuali hanya untuk pemuas sesaat ketika mercon itu meletus ke udara dan memercikkan berbagai warna dan suara yang lantang, akan tetapi efeknya sangatlah berbahaya dan bisa mengancam nyawa orang lain. Dalam perspektif pendidikan karakter untuk anak anak sangat disayangkan penggunaan yang tidak ada pembatasan ini. Karena berbagai pakar pendidikan karakter anak telah berkali kali mengingatkan bahwa mercon sangat merusak mental dan karekter anak anak. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan pakar Psikoligi anak anak UGM, Khoirul Huda bahwa :

““Hasil yang didapatkan dari bermain mercon sangat negatif karena membuat anak merasa puas kalau bisa membuat orang lain terganggu, kaget atau menderita. Ini sangat tidak baik bagi perkembangan psikologis, dampak negatif lainnya adalah hubungan sosial dalam bermasyarakat ketika remaja atau dewasa kelak akan mengedepankan tindakan dan sikap yang mengabaikan etika. Orang tua harus tegas melarang anak untuk tidak bermain mercon. Karena, berbahaya bagi keselamatan buah hatinya dan adanya dampak negatif itu pula.”

Tidak hanya berdampak pada demoralisasi anak anak akan tetapi dampak dari mercon sangat berefek pada ajang yang sangat prestisius seperti pertandingan sepak bola antara negara atau pertandingan cabang olah raga lainnya. Akibat

¹² <http://nasional.vivanews.com/news/read/239401-mui-solo-haramkan-mercon> di kunjungi pada tanggal 11 Agustus 2011

letusan yang sangat tinggi (*explotion*) dan karena tidak ada persiapan untuk menyaksikan dan mendengarkan letusan membuat para pemain atau hakim yang bertugas mengawal kaget dan kehilangan konsentrasi yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian pada masing masing pihak. Di negara Swedia pertandingan sepak bola antara Syrianska dan AIK Stockholm harus dihentikan selama 20 karena akibat mercon yang meledak didekat wasit membuat wasit harus dilarikan kerumah sakit.¹³ Di negara kita sendiri ada juga pengalaman buruk mengenai dampak mercon, Memang belum berdampak serius pada jalannya pertandingan akan tetapi kondisi di beberapa pertandingan internasional seperti pada piala AFF dan yang baru saja diselenggarakan pertandingan Pra Piala Dunia dengan Turkmenistan telah terjadi hal serupa dengan yang terjadi di Swedia diatas. Akan tetapi tidak sampai menunda atau membatalkan pertandingan. Hanya saja akibat beberapa kejadian tersebut membuat Panpel Bidang Keamanan PPD dihantui sanksi oleh FIFA. Hal tersebut diatas diungkapkan Panpel Bidang Keamanan Nugroho Setiawan yang menyatakan bahwa¹⁴ :

“Kami agak khawatir bakal mendapat sanksi dari FIFA, sebab ledakan mercon dan kembang api terus-terusan terjadi sepanjang pertandingan. Hal ini karena tingkatannya telah mencapai *medium risk*, atau dengan kata lain bisa membahayakan orang lain. Bila hukuman atau sanksi dijatuhkan oleh FIFA, kemungkinan Indonesia akan mendapatkan sanksi berupa denda uang”

Berbagai dampak mercon dari segala bidang kehidupan masyarakat membuat kita dapat menarik satu permasalahan bersama, apakah tidak ada peraturan yang sudah ada untuk mengatur dan mengawasi peredaran mercon yang

¹³ <http://sport.manadotoday.com/2011/lemparan-mercon-tunda-laga-sepakbola-liga-swedia/> dikunjungi pada tanggal 12 Agustus 2011

¹⁴ http://www.bola.net/tim_nasional/akibat-mercon-indonesia-terancam-sanksi-fifa-e7d0a7.html dikunjungi pada tanggal 12 Agustus 2011

ada dimasyarakat, melihat berbagai dampak dan resiko yang berbahaya telah mengahantui masyarakat. Kapolda Metrojaya Untung S. Rajab mengatakan bahwa akan mengancam dan menindak tegas pihak pihak yang menggunakan mercon yang mana pengaturan mercon bisa dikaitkan dengan ketentuan pada UU darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Sebenarnya pada ketentuan tersebut telah mengatur ketentuan tentang peredaran barang barang peledak yang mana penggunaan mercon dengan kriteria tertentu dapat dikenakan beberapa pasal UU tersebut. Kita lihat pada pasal 1 ayat 1 UUDrt. Nomor 12 tahun 1951 menyatakan bahwa¹⁵ :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dari rumusan mengenai “membawa, menguasai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu bahan peledak sangat jelas pihak yang menyalakanya akan mendapat hukuman pidana mati atau penjara setinggi tingginya dua puluh tahun penjara. Tidak heran jika pak Untung S. Rajab Kapolda Metrojaya sangat berani untuk menindak siapa saja yang kedapatan dan terbukti menggunakan mercon.

¹⁵ Uudrt Nomor 12 Tahun 1951 pasal 1

Lebih lanjut dalam ayat dalam ayat 3 dari pasal 1 tersebut juga menjelaskan mengenai mengenai ketentuan apa yang disebut dengan bahan peledak dan apa saja syarat syaratnya. Kita bisa membacanya dalam rumusannya sebagai berikut¹⁶

Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan: bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Pada ketentuan tersebut dijelaskan dengan sangat umum mengenai kriteria bahan peledak yang dimaksud dalam Undang Undang ini yaitu semua jenis barang yang dapat meledak seperti yang dimaksudkan dalam ordonantie tanggal 18 September 1893 jo tanggal 9 Mei 1931 yang mana asal bahan peledak bias dari :

1. Luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen)
2. Maupun yang merupakan aduka bahan bahan peledak (explosievemengsels).
3. Bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak,

Mengenai dampak atau resiko dari pengaturan UU Drt ini untuk orang yang melanggar dikenakan dengan ketentuan mengenai kejahatan¹⁷ yang mana konsekuensi dari ketentuan ini termasuk dalam delik Kejahatan adalah timbangan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Pasal 3 UUDrt nomor 12 Tahun 1951

hukuman lebih berat dari pada pelanggaran. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan Prof. Moeljatno, S.H. bahwa untuk KUHP sekarang sebaiknya adalah bahwa pembagian atas pelanggaran dan kejahatan itu didasarkan atas berat atau entengnya pidana saja.

Dalam undang undang ini juga sudah mengenal perkembangan pertanggungjawaban pidana perseorangan atau badan hukum. Pasal 4 UU ini menyatakan bahwa :

“Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang Darurat ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.”

Pengaturan mengenai badan hukum yang dapat dipidana ini memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku dalam kasus mercon karena dari berbagai kasus yang terjadi di masyarakat juga tidak hanya melibatkan orang perseorangan akan tetapi juga melibatkan perusahaan atau badan hukum dalam proses pembuatan merconnya. Pada tahun 2000an keatas perkembangan mercon tidak hanya sekedar hanya untuk pemuas untuk mendapatkan efek dari ledakan mercon , akan tetapi sebagian masyarakat yang mempunyai pemahaman islam yang tidak memandang toleransi pelanggaran syariat islam menggunakan bahan peledak seperti yang digunakan mercon akan tetapi dengan kosenstrasi bahan dan campuran yang berbeda. Mereka menggunakan bahan peledak tersebut bukan untuk mendapatkan efek keindahan atau suara dari mercon akan tetapi untuk penegakan syariat islam versi mereka untuk menghukum para pelanggar hukum Allah. Mereka merusak dengan cara

meledakkan bahan peledak ditempat tempat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran syariat islam seperti Bar, Pub, Club-Club malam serta tempat tempat yang banyak terjadi maksiat. Cara mereka yang meresahkan masyarakat yang lainnya ini oleh pemerintah direspon cepat dengan dikeluarkannya Perpu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 1 Tahun 2002 dan ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pada pasal 6 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 ini menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Para ahli hukum dan praktisi agak keberatan dengan dikaitkannya para pelaku kasus mercon untuk dimintai pertanggungjawaban layaknya seperti yang diatur di dalam Undang Undang Terorisme. Menurut mereka hal tersebut terlalu berlebihan dikarenakan ada perbedaaan rumusan deliknya serta berbeda motif dari para pelaku diantara dua kasus itu. Dalam kasus mercon niat pelaku sangat berbeda dengan para pelaku bom walaupun bahannya hampir sama dan hanya berbeda tingkat kosentrasi bahannya.

Aturan hukum kasus mercon ini terdapat di berbagai peraturan yang ada di yang sifatnya khusus, tapi selain itu berdasarkan aturan yang lebih umum yaitu

dalam KUHP juga dapat dikenakan pasal pasal yang berhubungan dengan kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yang terdapat dala bab VII buku II tentang Kejahatan spesifiknya terdapat dalam pasal 187. Berbagai pengaturan tersebut masih sangat perlu pembahasan yang mendalam agar pelanggaran terhadap kasus mercon dapat ditindak dengan peraturan yang tepat dan sesuai dengan kaidah serta prinsip prinsip hukum pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, selanjutnya dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan menggunakan mercon dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana para pelaku yang menggunakan mercon?

1.3 Tipe Penelitian Hukum

Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum seperti yang diajar kepada para calon *jurist* yang mempunyai pemahaman dogmatik hukum sehingga tipe penelitan yang digunakan adalah *doctrinal research*¹⁸. Penelitia hukum tipe *doctrinal research* merupakan penelitan yang mengalisis peraturan perundangan undangan yang dikaikan dengan pokok pokok permasalahan tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Sehingga dari penelitian tersebut menghasilkan penjelasan sistematis konstruktif mengenai norma noma

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 32.

hukum tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum, menjelaskan bagian dari permasalahan yang dianggap sulit untuk dicari solusinya, serta memberikan tanggapan berupa kesimpulan/ saran. Selain itu dari hasil penelitian ini dapat dibuat suatu kesimpulan terkait perkembangan hukum yang akan terjadi pada masa yang akan datang

Pada saat penulis membahas suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat tentunya tidak hanya sekedar data data atau informasi yang bersumber dari pertaturan perundang undangan saja. Sehingga pada kenyataanya dalam penulisanan penilitian ini, penulis juga menggunakan tipe *non doktrinal research*. Hal tersebut semata mata untuk memperjelas suatu kasus dan mencari akar permasalahan untuk memahami duduk perkaranya dan hal tersebut tidak hanya mengarah pada perundang-undangan saja.

1.4 Pendekatan

Penulis dalam mengkaji dan meneliti rumusan masalah yang diangkat menggunakan pendekatan pada peraturan perundang undangan atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan (*Statute Approach*)¹⁹. Pendekatan ini merupakan langkah penelitian yang menggunakan kajian terhadap aturan perundangan undangan dari konstitusi, konvensi, undang undang atau regulasi yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaku pengguna mercon untuk dilakukan penyelesaian masalah dengan jalur sesuai aturan hukum indonesia

¹⁹ *Ibid*, h. 96.

Selain menggunakan pendekatan perundang undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)²⁰. Penulis dalam melakukan kajian dan penelitian menganggap penting untuk menggali pemikiran atau doktrin-doktrin, konsep hukum yang terkait dengan rumusan masalah yang penulis angkat. Dari hal tersebut maka akan membantu untuk melahirkan pengertian-pengertian hukum maupun konsep-konsep hukum yang dalam kaitannya untuk lebih mengacu dalam pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana atas penggunaan mercon atau mercon.

1.5 Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²¹.

1.5.1 Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan pengumpulan beberapa produk hukum yang berkaitan bahan peledak yang digunakan untuk pembuatan mercon dan penggunaan mercon,, serta berkenaan dengan penyelesaian kasus tersebut.

Sumber bahan hukum primer terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP²²

²⁰ *Ibid*, h. 137.

²¹ *Ibid*, h. 141.

²² Sebutan "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" ini diberlakukan, diubah dan ditambah dg. UU No. 1/1946 (Berita Republik Indonesia II, 9). Undang-undang ini mengadakan perubahan/tambahan terhadap W.v.S. Ned. Ind., yaitu Hukum Pidana 8 Maret 1942; jadi bukan terhadap Hukum Pidana zaman Jepang, dan bukan pula terhadap W. v. S. Ned. Ind. yang sudah diubah dan ditambah oleh pemerintah Belanda sesudah 1945 (S. 1945-135, S. 1946-76, S. 1947-180, S. 1948-169, S. 1949-1 dan 258). Kemudian diubah dan ditambah lagi, berturut turut dengan Undang-undang No. 20 / 1946, 8 / 1951, 8 / Drt /1955, 73/1958, 1/1960, 16/Prp/1960, 18/Prp/1960, 1/Pnps/1965, 7/1974, dan 4/1976.

2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 195)
3. Undang undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45)
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3)

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis untuk meneliti adalah melalui studi pustaka/literatur. Teknik tersebut dilakukan penulis dikarenakan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum tertulis, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

1.5.2 Bahan hukum Sekunder

Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum yang terkait dengan hukum pidana terkait penggunaan bahan peledak yang juga terdapat dalam mercon atau jurnal, makalah, bahan ajar, skripsi, tesis yang telah ada yang berkaitan dengan bahan peledak, kejahatan terhadap ketertiban umum.